



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo;**
Tempat lahir : Pajaresuk;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/12 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pajaresuk RT/RW 003/002 Kel.Pajaresuk
Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, kemudian diperpanjang hingga tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo** dengan Pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,34 gr bruto;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Lea warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pekon Fajar isuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kot



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0996 gram. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB Saksi Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep (Anggota Polres Pringsewu) datang kedalam rumah Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo Alm (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Pekon Fajar isuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu selanjutnya pada saat Saksi Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep (Anggota Polres Pringsewu) hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo akan tetapi Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo Alm tidak ada di rumah akan tetapi Saksi Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep (Anggota Polres Pringsewu) bertemu dengan Saksi Rori Setianto bin Ahmad Sabarman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Tubagus Fathul Azim dan Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian Saksi Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep (Anggota Polres Pringsewu) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim dan Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan Penuntutan terpisah) saat di lakukan pengeledahan Saksi Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep (Anggota Polres Pringsewu) melihat Terdakwa Tubagus Fathul Azim menyelipkan 2 (dua) plastik klip warna bening yang 1 (satu) plastik klip nya berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip nya bekas sisa pakai shabu kedua plastik klip tersebut dibungkus kertas alumunium foil rokok dan selanjutnya Saksi Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep (Anggota Polres Pringsewu) menanyakan darimana dan milik siapa barang bukti narkoba tersebut dan selanjutnya Terdakwa Tubagus Fathul Azim mengatakan bahwa shabu tersebut di beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo sekira jam 16.00 WIB di dusun Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu kemudian Terdakwa Tubagus Fathul Azim



meminta ijin kepada Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo untuk menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo, sekira jam 19.30 WIB saat Terdakwa Tubagus Fathul Azim dan Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo untuk menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Terdakwa Tubagus Fathul Azim tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo pada sekira bulan November sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di di Pekon Fajar isuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo mengkonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali Yang pertama kali Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo mengkonsumsi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo tidak ingat lagi pada bulan November 2019 di rumah Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo yang beralamatkan di Fajar isuk Kec. Pringsewu Yang kedua Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saudara BILLI yang beralamatkan di Fajar isuk Kec. Pringsewu Yang ketiga Hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib di rumah saudara BILLI yang beralamatkan di Fajar isuk Kec. Pringsewu dan Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo mengkonsumsi shabu tersebut seorang diri;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo pada saat arah pulang bertemu dengan Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan Penuntutan terpisah) di jalan kemudian Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo berkata sbb" BIM IYURAN YUK " kemudian Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan Penuntutan terpisah) berkata sbb" YAUDAH NANTI" kemudian setelah itu Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo pulang dan sampai dirumah Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo dihubungi oleh Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan Penuntutan terpisah) dan kemudian sdr. Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan Penuntutan terpisah) menjemput Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo dirumah setelah itu sdr. BIMA menyerahkan kepada Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak Alfandi Bima Nazandra (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo pergi ke rumah Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo sesampainya di rumah Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo tersebut Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo menemui Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo lalu langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo kemudian Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo memberikan shabu kepada Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo lalu saya diajak oleh Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo untuk memakai shabu di kamar depan rumah Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo dengan alat hisap shabu milik Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo, namun kejadian terakhir kami belum sempat memakai shabu tersebut sudah di tangkap oleh polisi dan di temukan oleh polisi paket shabu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus kertas rokok yang di buang oleh Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo di selipkan di kasur kamar Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo;

- Bahwa Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo;
 - Bahwa benar Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap karena telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB disebuah rumah yang berada di Pajaresuk pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Maulana Yusuf SR (anggota kepolisian Polres Pringsewu);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB Anggota sat Narkotika Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rori Setianto Als Rori bin Amat Sabarman (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah Terdakwa Billy Wiratno Als Billy Bin Adi Darmojo (Alm)(dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut adalah milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim dan menurut keterangan Terdakwa Tubagus Fathul Azim adalah bekas pakai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo;
- Bahwa benar Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap karena telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB disebuah rumah yang berada di Pajaresuk pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Maulana Yusuf SR (anggota kepolisian Polres Pringsewu);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB Anggota sat Narkotika Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rori Setianto Als Rori bin Amat Sabarman (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah Terdakwa Billy Wiratno Als Billy Bin Adi Darmojo (Alm)(dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut adalah milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim dan menurut keterangan Terdakwa Tubagus Fathul Azim adalah bekas pakai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. **Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap karena telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB disebuah rumah yang berada di Pajaresuk pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Maulana Yusuf SR (anggota kepolisian Polres Pringsewu);
- Bahwa benar Saksi pada saat itu pergi ke kuncup untuk untuk memperbaiki mesin jetpam dirumah kontrakan Dedi kemudian diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa Tubagus kemudian Terdakwa Tubagus memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa Tubagus berkata Mas, saya beli sabu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Tubagus hutang dulu kemudian Terdakwa Tubagus menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tubagus kemudian Terdakwa Tubagus berkata Mas Aku Makek dirumah ya kemudian Saksi berkata ya udah tapi jangan rame-rame;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut adalah milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim dan menurut keterangan Terdakwa Tubagus Fathul Azim adalah bekas pakai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB, Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep bersama Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo mengakui bahwa ia sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Saudara Dona (DPO) yang terletak di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;
- Celana jeans merek Lea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo ditangkap oleh Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep bersama Maulana Yusup SR bin Bambang Rohyadi di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 2 Januari 2020, barang bukti sisa kristal warna putih merupakan zat yang mengandung metamfetamina;
- Bahwa metamfetamina merupakan zat Narkoba Golongan I sebagaimana termuat dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 2 Januari 2020, maka diperoleh fakta bahwa sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB, di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bagi diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;
- Celana jeans merek Lea;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang sifatnya terlarang untuk diedarkan serta merupakan barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Fathul Azim als. Mendol bin Andi Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
- Celana jeans merek Lea;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kot, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Tetti Herawaty Saragih, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Titien Maharani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.